

Isu Gender dalam Perspektif Politik Islam

Sulthan Syahril

*Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (35131)*

Abstract: This article clarifies some gender bias issues which are importantly included into the Islamic political system. In addition, the Islamic political curriculum should take part in the effort to make people aware of the importance of gender equilibrium by establishing cultural perspective which is not discriminative against women. Gender sensitivity in Islam includes three main factors which require comprehensive methodological approach. They are: the first, equilibrium issue related to the difference view of aurat (part of the body should be covered in Islamic law), the second, divorce and inheritance Islamic law, and the third, demand toward equal stance in politics. These three domains are supposedly important issues in Islamic political system.

Abstrak: Tulisan ini menjelaskan beberapa persoalan bias gender yang inherent ada di dalam sistem hukum Islam. Dengan kata lain, kurikulum politik Islam harus berperan dalam usaha untuk membuat orang sadar akan pentingnya kesetaraan gender dengan membangun cara pandang budaya yang tidak diskriminatif terhadap perempuan. Sensitivitas gender dalam Islam meliputi tiga faktor utama yang memerlukan pendekatan metodologi yang komprehensif. Di antaranya, pertama persoalan kesetaraan berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai aurat. Kedua, perceraian dan kewarisan Islam dan yang ketiga, tuntutan terhadap kesetaraan posisi dalam politik. Ketiga hal tersebut merupakan persoalan-persoalan penting dalam sistem hukum Islam.

Kata kunci: *issues, gender, and Islamic political system*

Pendahuluan

Gerakan kaum perempuan yang kemudian terkenal dengan kaum feminis mendasarkan diri atas tiga perjuangan. Tiga dasar perjuangan tersebut adalah: *pertama*, kaum perempuan menghendaki akses yang sama (*equality*) terhadap tatanan simbolis seperti akses politik, akses ekonomi dan akses publik lainnya, *kedua*, kaum perempuan menolak terjadinya perbedaan (*difference*) antara laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, kaum perempuan menolak dikotomi metafisik antara feminin dan

maskulin karena dengan demikian akan selalu terjadi kemenangan patriarkhis.¹ Kata kunci perjuangan kaum feminis termaktub dalam usaha penolakan adanya kecenderungan pembentukan budaya secara sepihak oleh kaum laki-laki yang menyebabkan kaum perempuan² marginal secara politik, ekonomi dan budaya. Dalam kasus ini, menempatkan perempuan dalam posisi *the other* telah berdampak terhadap peminggiran perempuan dalam struktur dominasi laki-laki.

Dewasa ini, feminisme selain menjadi salah satu alternatif alat analisis dalam ilmu sosial juga menjadi bantuan ilmu dalam berbagai bidang. Dalam wilayah kajian Islam (*Islamic studies*), feminisme belum dianggap sebagai kajian penting secara spesifik tetapi masih merupakan wilayah perifer dengan sejumlah kesan apologis. Kesan apologis tersebut berkisar bahwa Islam sejak kehadirannya sudah menghargai perempuan bahkan menjadi makhluk yang lebih mulia dibandingkan laki-laki. Argumentasi ini diperkuat dengan dalil al-Qur'an dan Sunnah dengan pernyataan-pernyataan antara lain bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, tidak boleh durhaka kepada orang tua terutama ibu, karena ibulah yang paling berjasa dalam kehidupan. Ungkapan inilah yang sering dijadikan alasan bahwa Islam sangat menghargai kaum perempuan. Dalam termonologi Barat, agama Islam termasuk yang dikhawatirkan tidak bebas dari tafsir diskriminatif, oleh karena itu Islam ikut "dituduh" mereduksi hak-hak perempuan dengan berbagai macam pengekangan yang terjadi terhadap kaum perempuan. Hal-hal yang dianggap tentang kemuliaan kaum perempuan masih dianggap

¹Patriarkhi merupakan derivasi dari kata patriarch, secara harfiah makna kata ini menunjukkan simbol kekuasaan seorang bapak. Kata ini menunjukkan suatu kekuasaan dalam keluarga yang didominasi oleh bapak atau lebih dikenal sebagai domain kekuasaan kaum laki-laki. Untuk lebih jelas hal ini lihat Kamla Bahsin, *Menggugat Patriarkhi; Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan* (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 1996).

² Sangat penuh misteri memang, bahkan kurang difahami dan sering disalah tafsirkan, bahwa dalam perspektif Islam, kaum perempuan merupakan salah satu subjek yang harus mendapat perhatian serius. Karena al-Qur'an al-Karim tidak kurang dari sepuluh surah yang membicarakan persoalan gender, di antaranya dua surah (*an-Nisa'* dan *at-Talaq*) yang sangat fokus dalam konteks itu. Selain itu, persoalan gender ditampilkan dalam surah *al-Baqarah*, *al-Maidah*, *an-Nur*, *al-Ahzab*, *al-Mumtahanah* dan *at-Tabrim*. Bahkan kajian gender ini disebut sebanyak seratus kali dalam dua puluh surah, di samping hadits-hadits Rasulullah SAW., Mohammad Anuar Ramli, "Bias Gender dalam Masyarakat Muslim: Antara Ajaran Islam dengan Tradisi Tempatan", *Journal al-Fiqh*, No. 7, 2010, hlm. 1.

sebagai bentuk apologis tokoh muslim dalam realitas tertindasnya mereka.³

Tulisan ini mencoba menjelaskan beberapa isu sensitif gender dalam Islam. Setelah di kancan masalah-masalah rumit yang terkait dengan isu gender, karena sifat dari feminisme adalah gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan yang mempunyai imbas kepada perjuangan politik, tulisan ini juga akan melihat prospek kaum perempuan dalam politik.

Isu Sensitif Gender: Perspektif Politik Islam

Islam hadir tidaklah membedakan perintahnya atas pandangan jenis kelamin-baik muslim maupun muslimah⁴ memiliki tanggungjawab penuh atas kewajiban agama dan akan mendapatkan ganjaran pada hari pembalasan. Kendati demikian, dalam perkembangannya muncul persoalan yang terkait dengan tafsir kepemimpinan dan pokok-pokok keputusan hukum (*fiqh*) terkait dengan batas antara pria dan wanita. Persoalan dimaksud adalah isu gender dalam Islam didasarkan atas

³ Pendapat ini dikemukakan oleh seorang pemerhati Islam populer Barat yaitu Jane I. Smith. Menurut Smith, ayat-ayat yang berkaitan dengan dominasi laki-laki dengan penjelasan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan perempuan merupakan bahan penjelasan dan tafsir yang tak kunjung habis dari kaum apologis muslim kontemporer yang berhasrat untuk memepertahankan agamanya. Untuk lebih jelasnya lihat Jane I. Smith, "Islam" dalam Arvind Sharm (ed.), *Perempuan dalam Agama-Agama* (Departemen Agama Republik Indonesia: 2002), hlm. 282.

⁴ The epistemic perception and practices that shape the public perception of the truth of being a woman and man in Muslim communities are nurtured through the reiterations of: (1) gender thinking in the construction of sexuality and gender system and its cohesive impact on self-becoming; (2) the interpretation of the creation theory so as to establish a male humanity; (3) the greater regard accorded to the male role in matters of reproduction; (4) the grafting of popular masculine concepts of femininity onto women's bodies, resulting in the subordination of women's autonomy, independence and agency; and (5) the construction of self-becoming through the constructed extensional dependency that is prevalent in the current hierarchical gender system. Furthermore, a new epistemic paradigm in Muslim societies commences with deconstructing what hierarchical gender-minded Muslims perceive and understand as the legitimate sources of knowledge, authority, and power. Muslims generally embrace the Qur'an and a hadith as their inspiration for everyday life, even though the embodiment of the particularism of the Qur'an and a hadith is anchored within local cultures and societies. The interpretation of the Qur'an and hadith and the socio-cultural setting, together with what Muslims consider as the public perception of Islam, truth, knowledge, and power, inform Muslims' belief system and practices, look Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (London and New York: Routledge, 2006), hlm.140-141.

persoalan tafsir *fiqh* ortodoks mengenai keistimewaan eksistensi antara pria dan wanita. Contoh keistimewaan eksistensi yang menonjol bagi laki-laki adalah terkait dengan (QS. al-Baqarah: 228) dan (QS. an-Nisa: 34), dua ayat ini memang menjadi perdebatan panjang dalam persoalan kesetaraan gender. Selain itu, hal-hal sensitif lain adalah menyangkut tafsir hukum eksistensi perempuan dalam perkawinan, perceraian, warisan, kepemilikan harta dan persoalan aurat.

Kelima persoalan di atas merupakan persoalan yang sering didiskusikan ketika melihat gender dalam perspektif politik Islam.⁵ Dalam kenyataannya lima persoalan pokok tersebut belum ditemukan sebuah formulasi dalam kaidah hukum baru dan bisa memberikan alternatif terhadap penyempurnaan pikiran-pikiran *fiqh* produk terdahulu. Persoalan pelik yang dihadapi dalam hal ini adalah kerawanan perbedaan pendapat secara tajam pada internal umat Islam. Dengan demikian, beberapa persoalan pokok yang perlu diselesaikan secara metodologis adalah: (1) bagaimana menciptakan sebuah hukum perkawinan dan variannya secara adil; (2) bagaimana upaya penafsiran teks suci yang terkait dengan harta, warisan dan perceraian agar berpihak kepada keadilan gender; dan (3) bagaimana merumuskan sebuah bentuk tafsir masalah hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, agar tidak memunculkan isu sensitif gender.

Beberapa pertanyaan ini membutuhkan sebuah model tafsir tersendiri dalam usaha eksplorasi keseimbangan peran antara laki-laki

⁵While hierarchical gender-minded Muslims exercise assumed religious legitimacies to influence human behavior, their guidance with regard to women is directed at every level of women's lives, ranging from their ontological origin, biology, sexuality, morality, familial, and social relationships, to their constructed role in the private and public spheres. This emphasis on shaping women's behavior, attitudes, beliefs, and wishes within Islamic boundaries leads them to believe that it is their duty to save women from indecency, immorality, and their potential threat to social disorder. Muslims' excessive protection, control, and safeguarding of women not only perpetuate the hierarchical gender system, but also permeate female self-becoming. While variations of women's realities exist in the Muslim world, these social, political, and cultural conditions are environmental. Embedded in this conditional construct is the embodiment of Islamic teaching at the local level, where the multiplicity of Islamic expressions and practices is as diverse as the regions that make up the Muslim world. It is believed, however, that to deconstruct what constitutes the existing reality of the perceived Islamic expressions and practices that uphold the hierarchical gender system there must be a return to the Qur'an. This call for renewal is not novel since Muslims, revivalists, feminists, fundamentalists have availed themselves with the Qur'an for their purported agendas. Etin Anwar, *Ibid.*, hlm. 141.

dan perempuan. Hal ini tentunya membutuhkan keberanian dalam memunculkan penafsiran baru dimaksud. Keberanian ini akan melahirkan suatu gerakan gender yang tidak "separo hati" tetapi mencakup pegangan yang bersifat metodologis. Prinsip dasar yang perlu dikembangkan adalah bahwa Islam menganut prinsip pertanggung jawaban yang sama secara penuh atas kewajiban agama dan akan diadili nantinya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan seseorang di dunia baik laki-laki maupun perempuan. Paradigma ini, memunculkan diskusi-diskusi sensitif yang terkait dengan isu ketidakadilan tafsir agama terhadap perempuan harus dibongkar dengan semangat persamaan (*al-musawah*) dan berkeadilan (*al-'adalah*). Dalam persoalan harta dan warisan misalnya—mantan Menteri Agama—al-Marhum Munawir Sjadzali mengajukan ide tafsir reaktualisasi hukum *faraid* karena menurut beliau sudah tidak sesuai dengan tuntutan keadilan masyarakat kontemporer.⁶ Munawir mempertanyakan gejala masyarakat agama yang tidak berpegang kepada formulasi hukum warisan yang ditentukan dalam (QS. an-Nisa':11) yang menetapkan rumus 2:1, kenapa gejala masyarakat ini tidak dilanjutkan dengan mencoba melakukan tafsir ulang atas hukum *faraid* (warisan).⁷

Pengalaman di atas adalah sebuah perubahan penafsiran, dan hal ini bukan sesuatu yang tidak lazim menurut Islam dalam memahami agama dan mengamalkannya, di samping dijadikan pedoman atas teks suci seperti al-Qur'an dan al-Hadist, juga mengikuti jejak para sahabat dan seterusnya. Dalam sejarah Islam, berbagai modifikasi hukum sering dilakukan seperti masa Umar bin Khattab sehingga melahirkan kompilasi hukum Islam baru. Dengan demikian, tawaran metodologis dalam tafsir Islam berbasis gender yang mulai muncul ke permukaan

⁶ H. Munawir Sjadzali, *Islam, Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 21. Furthermore, given the odds against the success of a mere theoretical strategy of alternative interpretation of the Qur'an, Islam's primary resource, I have taken up the charge to both articulate the relationship to and the movement through the Qur'an to social justice for women and men. Despite my book, *Qur'an and Woman*, and its revolutionary contribution at the time of its formulation, the idea of alternative interpretation of the Qur'an from a female-inclusive perspective is by itself insufficient to bring about all gender reforms necessary for the multiple dimensions of Muslim men's and women's lives. This points to the need for a more radical synthesis of strategies and struggles toward the end of gender equality. Aminah Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, (United States: Oxford, 2006), hlm. 188.

⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

patut diterima sebagai salah satu alternatif.⁸ Gerakan gender dalam perspektif politik Islam harus dijalani seiring dengan wacana terbukanya pintu ijtihad secara lebih luas dan kontekstual. Salah satunya adalah mengenai tawaran tafsir hermeneutik berbasis gender. Model hermeneutik dikenal untuk melihat bagaimana ayat dan hadis diinterpretasikan. Cara kerja hermeneutik kontemporer berbicara pada tiga wilayah utama yaitu dalam konteks apa suatu teks (ayat atau hadist) diwahyukan; bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat atau hadist) diungkapkan; dan bagaimana keseluruhan teks (ayat atau hadis) dijadikan sebagai pandangan hidup (*way of life*). Salah satu ayat yang terkait dengan tafsir hermeneutik berbasis gender adalah tafsir al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 34 menyebutkan: "*kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.*"

Dalam pandangan M. Quraish Syihab ayat ini berbicara tentang kepemimpinan laki-laki terhadap seluruh keluarganya dalam bidang rumah tangga saja. Walaupun suami menjadi pemimpin dalam keluarga tetapi tidak mencabut hak perempuan menjadi pemimpin.⁹ Dengan demikian, ayat ini turun dalam konteks bahwa seorang laki-laki (suami) harus menjadi pelindung bagi istrinya. Karena laki-laki (suami) oleh Allah sebagaimana ayat itu telah diberikan kekuatan fisik untuk melindungi istrinya yang mempunyai fisik lebih lemah. Ayat ini tidak bisa dikategorikan sebagai ayat yang membicarakan persoalan kepemimpinan. Karena dalam konteks bernegara dan bermasyarakat

⁸ Berdasarkan realitas sejarah awal Islam, nabi tidak pernah melarang perempuan melakukan kreativitas. Bahkan dalam Al-Qur'an tidak satu pun ayat yang melarang perempuan menjadi pemimpin, justru sebaliknya Alquran secara spesifik menuturkan kisah legendaris Ratu Balqis dalam memimpin negeri *Saba*. Boleh jadi maksud Tuhan mengisahkan ini tidak lain adalah untuk memberitahukan kepada kita bahwa ternyata perempuan juga mampu memimpin negara meskipun Ratu Balgis adalah penyembah api. Selanjutnya Kontroversi pemikiran tentang gender seperti pandangan, telah melahirkan perdebatan panjang sekalipun dalam konteks realitas politik, telah berhasil menampilkan perempuan menjadi Presiden. Akan tetapi dalam realitas sosial, para cendekiawan, ulama maupun lapisan sosial paling bawah masih menyisakan *pro-kontra*. Hal itu berimplikasi serius pada terciptanya dikotomisasi pemikiran masyarakat dalam merespon boleh tidaknya perempuan diangkat menjadi kepala negara atau presiden. Gusnarib Wahab, "Gender dalam Perspektif Islam: Studi Kepemimpinan pada Lembaga Eksekutif, dan Legislatif di Sulawesi Tengah", *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No.2, Agustus 2008, hlm. 232.

⁹M. Quraish Syihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung:Mizan, 1992), hlm. 274.

perempuan bisa saja menjadi pemimpin, jika kemampuannya melebihi laki-laki. Dengan kata lain, ayat ini sama sekali tidak bisa dijadikan pendapat yang menjelaskan bahwa wanita tidak mempunyai hak politik untuk menjadi pemimpin.

Isu gender dalam perspektif politik Islam¹⁰ meliputi beberapa pertanyaan pokok yang patut dijawab dalam meluaskan pandangan variabel politik yang berkaitan dengan eksistensi perempuan. Politik Islam patut membongkar dan memberikan penjelasan secara politis tentang kesamaan eksistensi dan kebermaknaan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini patut dihindari sebenarnya hal-hal yang berbeda secara kodrati yang menjadi unsur pembeda karena faktor budaya. Faktor budaya inilah yang kemudian di kalangan feminin, bahwa laki-laki dianggap sebagai pembentuk budaya monolistik yang cenderung memenangkan budaya-budaya patriarkhis. Keunggulan yang bersifat pencitraan budaya tentang pria biasanya diasumsikan atas kelebihan pria dalam tenaga (fisik), keuangan dan akses publik. Contoh ini dapat digambarkan dalam terminologi politik Islam sebagai unsur yang tidak normatif atau bersifat *privasi*, tetapi unsur tersebut bersifat profan yang dapat berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan kultur masing-masing individu baik laki-laki maupun perempuan. Problem ini dalam konteks politik Islam dapat dipecahkan dengan strategi membongkar isu-isu pokok agama yang perlu dipilah dan di pilah serta diposisikan pada posisinya. Dengan kata lain, perlu dibedakan dalam perintah agama antara yang privat dan profan.

¹⁰Gender equity is a foundation of a democratic polity: a central argument is that gender politics is not a sideshow to the 'main games' of the anti-colonial struggle or the power shifts and turns connected to the political development of the Indonesian nation. A gender relations perspective has been crucial to developing this argument. Women have been pivotal players in unfolding political scenarios, and gender inequalities and ideologies have been central to sustaining the exercise of political and economic power by a male-dominated elite. We have seen the ways in which gender practices are reshaped by forces that can be understood as a 'global gender order' connected with economic practices of global corporations, gender symbolism circulated by global media and population movements, and new forms of emotional relationships and sexuality linked to mass use of contraception and international migration and travel. Also significant is the global impact of policies as they are taken up by nation states, such as economic restructuring and privatization of government services, as well as the international coordination of 'masculinized military, paramilitary and police institutions'. The political agendas of international organizations help form 'democratic space' for struggles for gender equity. Kathryn Robinson, *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*, (New York: Routledge, 2008), hlm. 188.

Dengan demikian, tidak muncul kerancuan dalam menjalankan perintah-perintah agama.

Wawasan politik Islam (*fiqh siyasah*) yang terkait dengan materi *fiqh* merupakan mata kuliah yang cukup sensitif dalam persoalan gender. Patut diperhatikan beberapa aspek keputusan hukum konvensional tentang perempuan yang selama ini diajarkan dalam kurikulum *fiqh siyasah* dimaksud. Materi tersebut adalah perkawinan dan sub-sub yang terkait. Tafsir hukum tentang poligami masih berkisar dalam konteks perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki. Orientasi materi *fiqh siyasah* dalam hal ini perlu difokuskan pada reorientasi hukum Islam yang mengarahkan kepada perluasan materi yang menyangkut kemaslahatan dan tuntutan keadilan dalam sebuah keadilan, artinya konsep hukum tidak lagi diarahkan pada persoalan tentang jumlah laki-laki dan perempuan yang boleh dinikahi. Hal ini sangat penting dilakukan, mengingat perkawinan dalam Islam mempunyai tanggungjawab sebagai kontrak hukum.

Sub tema tentang perkawinan lain adalah tentang batas usia perempuan yang menikah, keputusan hukum sangat dibutuhkan agar perempuan tidak menikah dalam usia yang belum pantas. Dalam kurikulum *fiqh siyasah* perlu dikembangkan semangat perkawinan bahwa seorang perempuan mempunyai hak yang sama¹¹ dalam masalah batasan umur, kemungkinan-kemungkinan perkawinan dilakukan anak di bawah umur yang selama ini sering terjadi pada perempuan, sebaiknya tidak mendapatkan hukum dalam Islam.

Pasca penyelesaian hukum keluarga, dimana harapan dari materi *fiqh siyasah* terciptanya suatu penjelasan hukum (*fiqh*) yang setara dan tidak diskriminatif, pengembangan materi selanjutnya adalah bagaimana perempuan berada dalam ranah publik. Budaya patriarkhis yang berlangsung selama ini masih cenderung memandang perempuan tidak layak berada dalam ranah publik dan sering dipandang sebelah mata

¹¹ Wendy Williams has pointed out, courts are not a source of radical social change; legal activism may succeed in extending male privileges to women, but it cannot change the fact that the law is fundamentally designed with male needs and values in mind. Equality is always comparative: in order to be equal to men, women must be the same as men, i.e. be ready to accept the standard of gender neutrality, the "single standard" that is based on male experience and male values. The only alternative under liberal thought is to accept that women do have certain differences from men and need protections and special benefits to compensate for this difference, although again the standard for difference, as with the standard for sameness, is that of the male. Judith E. Tucker, *Women, Family, and Gender in Islamic Law*, (New York: Cambridge University Press, 2008), hlm. 4.

peran mereka dalam terminologi ini. Salah satu isu penting dalam materi *fiqh siyasah* terutama terkait dengan *fiqh* adalah ranah politik. Untuk menciptakan sebuah sistem politik yang adil dan demokratis secara gender tidak hanya bisa dilakukan secara budaya semata, melainkan penanaman kesadaran dalam berbagai materi kuliah dan mata pelajaran sejak dini sangat dibutuhkan. Persoalan politik adalah suatu hal penting dibicarakan dalam materi *fiqh*, bahkan pengembangannya pun di kemudian hari dikenal dengan *fiqh siyasah*. Sebagai salah satu dari kajian *fiqh*, dan merupakan kawasan yang perlu dipertajam terkait dengan sensitif gender secara spesifik eksistensi perempuan dalam publik, kedudukan publik tersebut termasuk fungsi kaum perempuan dalam politik.

Perempuan dalam Perspektif Politik Islam

Perbincangan tafsir yang tidak diskriminatif merupakan cerminan dari pandangan al-Qur'an yang mempunyai visi dalam melakukan pembebasan terhadap manusia. Al-Qur'an ketika hadir dalam masyarakat jahiliyah berada dalam situasi dimana penghargaan terhadap kaum perempuan¹² sangat lemah, secara perlahan Islam melakukan pembelaan dan bahkan menempatkan kaum perempuan dalam kehidupan terhormat dan sama dengan kaum laki-laki. Dalam konteks ini, memberikan kesempatan kepada semua pihak tanpa diskriminatif

¹² Peran gender adalah seperangkat harapan tentang perilaku apa yang pantas dilakukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan identitas gender yang dimilikinya. (*gender role is a set of expectations about what behaviours are appropriate for people of one gender*). Selanjutnya peran gender dimaksud tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Term ini disebabkan terjadinya ketimpangan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik-biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil, kendati laki-laki dan perempuan dalam pengalaman sehari-hari sering terjadi konflik dan ketegangan gender. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, cet.ke-2, (Jakarta: Paramadina, 2011), hlm. 74-75. Selanjutnya gender adalah pembagian peran manusia pada *maskulin* dan *femenim* yang di dalamnya terkandung peran dan sifat yang ditekankan oleh masyarakat kepada kaum laki-laki dan perempuan dan dikonstruksikan secara sosial atau kultural. Peran dan sifat gender ini dapat dipertukarkan, tidak bersifat permanen, dan berbeda pada daerah, kultur dan periode tertentu. Peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh kondisi sosial dan kultural inilah yang bisa menimbulkan ketidakadilan gender dalam bentuk marginalasi, subordinasi, *streetip*, diskriminasi, kekerasan, beban kerja ganda dan ketidakproporsionalan. Gusnarib Wahab, "Gender dalam Perspektif Islam...", hlm. 229.

untuk menjadi pemimpin, salah satu hal tersebut bisa dilihat dalam (QS. at-Taubah: 71) ”Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, bagi mereka adalah *aulia*’ bagi yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang baik dan mencegah yang tidak baik, mendirikan shalat, meunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya”.

Diterminasi *aulia* dalam ayat ini lebih mengarah kepada makna kerjasama, bantuan dan kekuasaan. Kata *aulia* dalam beberapa ayat al-Qur’an juga menunjukkan makna pemimpin. Dalam konteks ini, Islam menegaskan bahwa kepemimpinan dilihat atas dasar kemampuan, dengan kata lain tidak ada diskriminasi antara perempuan laki-laki untuk menjadi pemimpin kecuali di ukur atas kemampuan. Ayat ini menjadi landasan bagi kaum perempuan untuk bergerak dalam wilayah politik dan kepemimpinan. Dalam perspektif sejarah ternyata para sahabat, sebagai orang yang mengerti proses turunnya wahyu, tidak menolak perempuan menjadi pemimpin seperti keterlibatan Aisyah dalam perang *Jamal*. Secara jelas bahwa keterlibatan Aisyah pada masa ini penuh dengan nuansa politis. Beberapa perempuan religius di Indonesia seperti Malahayati, Pocut Bareng, Cut Nyak Dien, Cut Meutia menjadi pemimpin ribuan laki-laki dalam peperangan menghadapi kolonial. Dengan demikian, kata kuncinya adalah tidak mengenal diskriminasi, siapapun dia—laki-laki atau perempuan—semua berhak untuk menjadi pemimpin jika ia mampu.

Idealitas ini menghadapi realitas peran politik perempuan¹³ secara budaya masih marginal, dan celakanya masih dilakukan dengan dalil-dalil agama. Pada sisi lain, perempuan belum dipersepsikan sebagai entitas politik yang mumpuni, mereka masih dipandang dengan cara pandang yang tradisional sebagai kelas dua dan belum dipandang dengan cara modern berdasarkan kapabilitas atau kemampuan. Kondisi politik dewasa ini masih menunjukkan persoalan terjadi “maskulinisasi politik”. Maskulinisasi ini beroperasi pada tiga wilayah, *pertama*, laki-

¹³While women actively contributed to the political actions that led to the fall of the New Order and have been engaged in the reconstruction of civil society organizations, they have had limited success in achieving substantive representation for women, that is in getting women’s issues on the political agenda. There have been some successes: revulsion at the mass rapes at the time of the 1997 street protests has sparked a public discourse on gendered violence, and there has been a state response to what was formerly a hidden problem, through Komnas Perempuan and also the law on domestic violence. Women have utilized the Beijing agenda to successfully argue for a quota for women in political representative bodies. Kathryn Robinson, *Gender, Islam...*, hlm. 163.

laki mendominasi arena dan proses politik; *kedua*, laki-laki memformulasikan aturan main politik; dan *ketiga*, laki-laki mendefinisikan standar untuk evaluasi.¹⁴ Menurut Aminah Sahal, usaha yang dilakukan perempuan untuk setara secara politik dengan laki-laki bukannya tidak mengalami kendala. Kendala yang paling keras muncul akibat dari ketidaksiapan kaum laki-laki menerima kaum perempuan di wilayah politik. Keadaan ini diperparah ketika perempuan merasa dirinya lemah untuk melakukan tugas-tugas publik.¹⁵

Prinsip Kesetaraan Gender

Ada beberapa dimensi yang dapat dijadikan standar dalam menganalisa prinsip kesetaraan gender, di antaranya adalah:

a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba.

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an (Q.S. al-Zariyat/51:56).

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu”.

Kapasitas manusia sebagai hamba, antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqun*), dan untuk mencapai derajat muttaqun ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Al-Qur'an menegaskan bahwa hamba yang paling ideal adalah para muttaqin, relevan dengan (Q.S. al-Hujurat/49:13). Di sisi lain, kapasitas sebagai

¹⁴Aminah Sahal, “Marginalisasi Perempuan dalam Politik” dalam *Jurnal Justitia Islamica* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005), hlm. 89.

¹⁵ *Ibid.*, Lebih jauh ditegaskan bahwa gerakan sosial kaum perempuan—khususnya yang didukung oleh ideologi natural dan kultural—menyadarkan mereka untuk terlibat aktif dalam ruang publik. Gerakan ini telah memberikan pengaruh yang besar terhadap partisipasi kaum perempuan dimaksud, sehingga partisipasi mereka meningkat dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dari dua hal: *Pertama*, dari sudut jumlah perempuan yang terlibat dalam berbagai sektor kehidupan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan; dan *kedua*, jumlah bidang atau jenis pekerjaan yang dapat dimasuki oleh perempuan bertambah banyak. Term ini sesungguhnya memberi peluang besar bagi kaum perempuan untuk memposisikan diri setara dengan kaum laki-laki dalam sektor-sektor tertentu, tanpa meninggalkan kodrat mereka sebagai hamba Allah. Irwan Abdullah, *Reproduksi Ketimpangan Gender, Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi dalam Dilema Perempuan: Antara Kegiatan Domestik dan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. 11.

hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya, hal ini ditegaskan dalam (Q.S al- Nahl/ 16:97).

2. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial.

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam (Q.S. al-A'raf/7:175). Menurut Fakhr al-Razi, tidak ada seorang anak manusia pun lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan eksistensi Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan “tidak”.¹⁶ Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Di sisi lain, ada ayat al-Qur'an yang mempunyai pandangan lebih positif terhadap manusia. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam sebagaimana disebutkan dalam (Q.S. al-Isra/ 17:70).

3. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus dalam empat ayat berikut:

- a. Q.S. al-Imran/3:195
- b. Q.S. al-Nisa/4:124
- c. Q.S. al-Nahl/16:97

¹⁶ Fakhr al-Razi dalam Nasaruddin Umar, “Perspektif Jender dalam al-Qur'an”, *Disertasi*, tidak diterbitkan, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1999), hlm. 245. Lebih jauh ditegaskan bahwa Islam datang untuk melepaskan perempuan dari belenggu-belenggu kenistaan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping kewajiban. Islam mengharamkan perbudakan dan berbuat aniaya terhadap perempuan. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaannya (Q.S. al- Hujurat (49): 13). Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki- laki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama (Q.S. al-Taubah (9): 71), memikul beban-beban keimanan (Q.S. al-Buruj (85): 10), menerima balasan di akhirat (Q.S. al-Nisa' (4): 124), dan pada masalah-masalah lainnya yang banyak disebutkan dalam al-Quran. Marzuki, “Kekerasan Gender dalam Wacana Tafsir Keagamaan di Indonesia dalam Perspektif Islam”, *Artikal Humaniora*, UIN Yogyakarta, hlm. 7.

d. Q.S. al-Ghafir/40:40

Ayat-ayat tersebut di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, secara faktual di masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

Penutup

Sampai saat ini dalam Islam masih menyimpan sejumlah persoalan yang terkait dengan kajian gender dan membutuhkan solusi secara metodologis. Usaha tersebut harus mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar tentang persamaan hak dan tidak diskriminatif secara jenis kelamin. Hal yang harus dijawab adalah mengenai solusi tafsir alternatif dalam hukum perkawinan, perceraian, warisan dan persoalan aurat perempuan. Alternatif tafsir baru ini sungguh dibutuhkan untuk menjawab harapan kaum feminis dalam cita-cita mereka memperjuangkan akses yang sama (*equality*), menolak terjadinya perbedaan (*difference*) dan rekayasa budaya patriarkhis.

Dalam perspektif politik Islam (*fiqh siyasah*), secara mendasar Islam tidak pernah membedakan eksistensi dan menghambat peran kaum perempuan. Berbagai macam pendapat ulama kontemporer mengekspresikan tentang tidak relevannya penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat diskriminatif secara kelamin. Namun, saat ini memang kondisi secara budaya menunjukkan adanya upaya maskulinisasi politik yang menghambat kaum perempuan dalam bergerak secara politik dan berkonfrontasi dengan publik, artinya budaya maskulinisasi politik ini perlu diatasi dengan gerakan budaya dari kaum perempuan untuk sadar akan hak-hak dan tidak merasa dirinya selalu lemah dibandingkan dengan laki-laki.

Daftar Pustaka

Abdullah, Amin, M., *Dinamika Islam Kultural, Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*, Bandung: Mizan, 2000.

- _____. *Studi Agama: Normatifitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdullah, Irwan, *Reproduksi Ketimpangan Gender, Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi dalam Dilema Perempuan: Antara Kegiatan Domestik dan Rumah Tangga*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- Anwar, Etin, *Gender and Self in Islam*, London and New York: Routledge, 2006.
- Azis Thaba, Abdul, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insan Press, 1996.
- Bahsin, Kamla, *Menggugat Patriarkhi; Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan*, Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 1996.
- Marzuki, “Kekerasan Gender dalam Wacana Tafsir Keagamaan di Indonesia dalam Perspektif Islam”, *Artikal Humaniora*, UIN Yogyakarta.
- Ramli, Anuar, Mohammad, “Bias Gender dalam Masyarakat Muslim: Antara Ajaran Islam dengan Tradisi Tempatan”, *Journal al-Fiqh*, No. 7, 2010.
- Sahal, Aminah, Hj., “Marginalisasi Perempuan dalam Politik” dalam *Jurnal Justitia Islamica*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005.
- Sharm, Arvind (ed.), *Perempuan dalam Agama-Agama*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2002.
- Sjadzali, Munawir, *Islam: Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Syihab, Quraish, M., *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992.
- Tucker, E., Judith, *Women, Family, and Gender in Islamic Law*, New York: Cambridge University Press, 2008.
- Umar, Nasaruddin, “Perspektif Gender dalam al-Qur'an”, *Disertasi*, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999.
- _____, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2011.
- Wadud, Aminah, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, United States: Oxford, 2006.

Wahab, Gusnarib, “Gender dalam Perspektif Islam: Studi Kepemimpinan pada Lembaga Eksekutif, dan Legislatif di Sulawesi Tengah”, *Jurnal Humafa*, Vol. 5, No.2, Agustus 2008.